



SALINAN

BUPATI SEMARANG

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 93 TAHUN 2013

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN
PERFORASI KARCIS RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha serta Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, disebutkan bahwa Retribusi Daerah dipungut dengan menggunakan Surat Keputusan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan dapat berupa karcis, kupon, kwitansi, stiker dan kartu langganan;
 - b. bahwa agar dalam pelaksanaan pemungutan Retribusi Daerah dengan menggunakan karcis dapat dilakukan secara efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan dalam setiap prosesnya, maka perlu disusun Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Perforasi Karcis Retribusi Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang;
- Mengingat :
- 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang - Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas - batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan PcyebarLayoutan Peraturan Perundang- undangan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Bidang Administrasi Pemerintahan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN PERFORASI KARCIS RETRIBUSI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang
7. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

8. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
9. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
10. Standar Operasional Prosedur, yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan dan oleh siapa dilakukan.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.
12. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
13. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun Retribusi tersebut.
14. Perforasi adalah kegiatan pengesahan atas lembaran karcis dengan cara pembuatan lubang dengan kode tertentu yang berlaku di Pemerintah Daerah.

BAB II

JENIS RETRIBUSI

Pasal 2

Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati ini terdiri dari :

- a. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
- b. retribusi tempat khusus parkir;
- c. retribusi tempat rekreasi dan olah raga;
- d. retribusi rumah potong hewan;
- e. retribusi pelayanan pasar;
- f. retribusi penjualan produksi usaha daerah;
- g. retribusi terminal; dan
- h. retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.

BAB III

SOP PELAKSANAAN PERFORASI KARCIS RETRIBUSI

Pasal 3

Pelaksanaan Perforasi Karcis Retribusi ini merupakan pedoman bagi SKPD yang membidangi Retribusi dalam pelaksanaan perforasi karcis Retribusi.

Pasal 4

Bagan alur SOP Pelaksanaan Perforasi Karcis Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

JENIS PERFORASI KARCIS RETRIBUSI

Pasal 5

Jenis perforasi karcis yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. perforasi karcis retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
- b. perforasi karcis retribusi tempat khusus parkir;
- c. perforasi karcis retribusi tempat rekreasi dan olah raga;
- d. perforasi karcis retribusi rumah potong hewan;
- e. perforasi karcis retribusi pelayanan pasar;
- f. perforasi karcis retribusi penjualan produksi usaha daerah;
- g. perforasi karcis retribusi terminal; dan
- h. perforasi karcis retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.

BAB V

MASA PERFORASI KARCIS RETRIBUSI

Pasal 6

Perforasi Karcis Retribusi berlaku dalam 1 (satu) tahun anggaran berkenaan.

BAB VI

PENGADAAN KARCIS RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Pengadaan Karcis Retribusi dilaksanakan oleh masing-masing SKPD yang membidangi Retribusi sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, berdasarkan perkiraan target yang telah ditentukan.

- (2) Perkiraan target sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

TATA CARA PELAKSANAAN PERFORASI

Pasal 8

- (1) Permintaan perforasi karcis Retribusi diajukan oleh SKPD yang membidangi Retribusi ditujukan kepada Kepala SKPD yang membidangi pendapatan dengan membawa surat yang ditandatangani oleh Kepala SKPD yang membidangi retribusi disertai jumlah permintaan karcis yang akan diperforasi.
- (2) Format surat permintaan perforasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Surat permintaan yang telah disetujui oleh Kepala SKPD yang membidangi pendapatan diserahkan kepada petugas perforasi.
- (4) Petugas perforasi melaksanakan perforasi karcis Retribusi di tempat khusus sesuai dengan kode pengamanan yang telah ditentukan.
- (5) Perforasi karcis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan berdasarkan nomor urut antrian.
- (6) SKPD yang membidangi Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menandatangani Berita Acara serah terima perforasi karcis Retribusi sesuai dengan bukti pengeluaran, segera setelah menerima karcis Retribusi yang telah diperforasi.

Pasal 9

- (1) Formulir yang digunakan dalam pelaksanaan perforasi karcis Retribusi terdiri dari :
 - a. surat permintaan perforasi karcis Retribusi;
 - b. bukti pengeluaran perforasi karcis Retribusi ;
 - c. berita acara serah terima perforasi karcis Retribusi;
 - d. kartu persediaan perforasi karcis Retribusi.
- (2) Buku yang digunakan dalam pelaksanaan perforasi karcis Retribusi terdiri dari :
 - a. buku permintaan perforasi karcis Retribusi;
 - b. buku pengeluaran / pengambilan perforasi karcis Retribusi.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10


- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kebutuhan perforasi karcis Retribusi ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD yang membidangi Retribusi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan petugas perforasi karcis Retribusi dan tempat pelaksanaan perforasi karcis Retribusi ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD yang membidangi Pendapatan.

Pasal 11


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 12-08-2013




Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 12-08-2013



BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2013 NOMOR 60

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI SEMARANG
 NOMOR 60 TAHUN 2013
 TENTANG
 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
 PELAKSANAAN PERFORASI KARCIS
 RETRIBUSI DAERAH

BAGAN ALUR STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
 PELAKSANAAN PERFORASI KARCIS RETRIBUSI



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 60 TAHUN 2013
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAKSANAAN PERFORASI KARCIS
RETRIBUSI DAERAH

PERKIRAAN TARGET PENGADAAN KARCIS RETRIBUSI

A. Pengadaan Karcis Retribusi dilaksanakan oleh masing-masing SKPD yang membidangi Retribusi sesuai kebutuhan berdasarkan perkiraan target yang telah ditentukan;

B. Contoh Penghitungan Perkiraan Target :

- Diketahui target Retribusi Tempat Khusus Parkir pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 722.701.000,- ;
- Maka pengadaan karcis Retribusi apabila dikalikan nominal karcis harus sejumlah Rp. 722.701.000,-
- Dengan perincian misalnya :

Karcis nominal Rp. 1.000,-	x	400.000	:	Rp. 352.701.000,-
Karcis nominal Rp. 2.000,-	x	150.000	:	Rp. 300.000.000,-
Karcis nominal Rp. 4.000	x	10.000	:	Rp. 40.000.000,-
Karcis nominal Rp. 6.000	x	5.000	:	<u>Rp. 30.000.000,-</u>
Jumlah			:	Rp. 722.701.000,-



LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 60 TAHUN 2013
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAKSANAAN PERFORASI KARCIS
RETRIBUSI DAERAH

SURAT PERMINTAAN PERFORASI KARCIS RETRIBUSI

KOP SURAT SKPD YANG MEMBIDANGI RETRIBUSI

Kepada Yth :
Kepala SKPD yang membidangi Pendapatan

SURAT PENGANTAR

Nomor : 045.2 / / / 20..

No.	Jenis Surat Yang Dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Jenis karcis, kupon, kwitansi, stiker dan kartu langganan :bendel/ buku	Permohonan perforasi karcis, kupon, kwitansi, stiker dan kartu langganan .

Tempat, tanggal

Kepala SKPD yang membidangi
Retribusi,

